
PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DIKAITKAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

Endi Suhadi¹⁾, Ahmad Arif Fadilah²⁾

¹Prodi Ilmu Hukum STIH Painan, Tangerang

²PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: fadilah20@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian telah menjadi suatu aktifitas sehari-hari dalam perdagangan, dilakukan atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak dilakukan secara elektronik baik melalui e-mail atau cara lainnya, karenanya tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli konvensional, keabsahan perjanjian para pihak yang melaksanakan kegiatan komersial contoh jual beli yang dilakukan melalui internet atau yang disebut On line semakin berkembang dan semakin banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini karena dinilai lebih praktis. Seiring dengan berkembangnya jual beli online, disisi lain banyak potensi terjadinya wanprestasi lebih besar dibandingkan bertransaksi tatap muka secara langsung. Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu keabsahan perjanjian jual beli melalui on line sama dengan keabsahan perjanjian secara konvensional, yakni harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Perlindungan hukum bagi konsumen belanja on line dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara on line yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Transaksi, Jual Beli On Line, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupan di dasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Pesatnya perkembangan pada teknologi informasi, internet yang semula hanya digunakan sebagai media penyebaran informasi dan sarana pembelajaran, namun semakin hari semakin merambah ke bidang lain salah satunya di bidang ekonomi. Kehadiran internet dirasakan oleh pelaku bisnis dirasa membawa banyak manfaat yakni transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga bagi pelaku bisnis menjadi lebih efisien. Maka dari itu perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet ini yang di kenal dengan istilah electronic commerce atau

yang disingkat dengan e-commerce. Dengan adanya media internet dipercaya memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan volume bisnis di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. (Sturiso, 2001: 2)

Pihak penjual dalam bertransaksi online terus memanfaatkan internet sebagai media andalan dalam mentranfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah, antar negara maupun lintas negara. Selain itu secara efisien pihak pembeli dapat mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan, adanya penghematan waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan. Pada prakteknya munculnya transaksi on line banyak juga menimbulkan permasalahan. Memilih bertransaksi on line yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan yang tepat.

Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi on line tidak luput dari bahaya. Pemanfaatan media e-commerce dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia pentingnya pentingnya permasalahan hukum di bidang e-commerce adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. (M.Ramli, 2000: 14) Terkait model transaksi e-commerce pada dasarnya sama dengan model transaksi secara konvensional. Perbedaannya terletak pada penggunaan komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut dengan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik. Model transaksi elektronik yang menggunakan perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi di dalamnya. Unsur tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. (Yaqin, 2019: 10) Pada saat bertransaksi secara elektronik pelaku usaha melakukan penawaran dengan menggunakan website, e-mail, atau cara lainnya atas dasar kepercayaan.

Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat rentan dikarenakan kita tidak tahu apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual oleh penjual benar-benar ada atau tidak, barang tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak, kemudian apakah gambar barang yang di jual di internet atau media sosial tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan jika apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil. Begitu pula sebaliknya dengan pembeli, kita tidak tahu apakah beliau benar-benar mau membeli barang tersebut atau hanya main-main saja, apakah pembeli tersebut menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli atau buatan,

hanya untuk keuntungan pribadi dan merugikan penjual. (Ardhi, 2018: 3) Oleh karena itu, sebagaimana pengaturan hukum positif Indonesia, bahwa pelaku usaha yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab dengan memberikan sejumlah ganti rugi sesuai yang telah diperjanjikan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Syarat sahnya perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerduta. Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu.

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- Bahasa yang sempurna dan tertulis
- Bahasa yang sempurna secara lisan
- Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- Bahasa isyarat awal asal dapat diterima awalnya
- Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang

sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari. (Salim, 2008: 33) Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:

- a. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
 - b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan.
 - c. Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUHPperdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor.3 Tahun 1963.
3. Suatu hal tertentu
 Di dalam berbagai literature disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas
 - a. Memberikan sesuatu
 - b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPperdata)
 4. Sebab yang halal

Dalam pasal 1320 KUHPperdata tidak dijelaskan pengertian orzaak (causa yang halal). Di dalam pasal 1337 KUHPperdata disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila ketentuan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi perjanjian yang dilakukan itu merupakan yang diperbolehkan menurut undang-undang.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa semua perjanjian itu dianggap tidak ada.

Dalam suatu kesepakatan yang dilakukan melalui media online dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik yang merupakan bentuk perwujudan dari Buku ke III BW Pasal 1338 dimana memberlakukan asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas untuk melakukan bentuk, dan macam isi perjanjian sepanjang tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kesepakatan berarti telah ada persesuaian kehendak antara pembeli dan penjual, dalam hal ini pembeli mencari informasi tentang obyek yang diperjual belikan, dan memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang kemudian terjadi kesepakatan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik menjelaskan mengenai maksud transaksi elektronik pada Pasal 1 angka 2 bahwa Transaksi Elektronik

menjelaskan definisi perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan definisi perjanjian adalah sama dengan kontrak, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sistem elektronik yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 bahwa:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”

Keabsahan perjanjian jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Elektronik pada bagian transaksi elektronik walaupun tidak secara spesifik disebutkan, pada pasal 17 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 angka 2 menjelaskan adanya pertukaran informasi merupakan obyek suatu transaksi elektronik yaitu jual beli secara online.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif karena meneliti asas-asas hukum, serta mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Amiruddin, 2003:18)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli On Line

Sebagai eksistensi internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan maraknya perniagaan elektronik (e-commerce) yang diprediksikan sebagai “bisnis besar masa depan”. Transaksi elektronik ini bukan saja telah menjadi mainstream budaya negara-negara maju tetapi juga telah menjadi model transaksi termasuk di Indonesia.

Pada dasarnya hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subyek hukum yang terlibat, dan dapat dikelompokkan dalam :

1. Customer to customer

Transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

2. Customer to business

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

3. Customer to government

Pelayanan pemerintah terhadap warga negaranya melalui teknologi e-commerce, selain itu dapat digunakan untuk kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah lain atau dengan perusahaan.

4. Business to business

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah sering mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerjasama antara perusahaan itu.

5. Business to customer

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima

respon dari konsumen tersebut. Biasanya system yang digunakan adalah system web karena system ini yang sudah umum dipakai dikalangan masyarakat.

Walaupun terdapat lima kelompok sebagaimana disebutkan diatas, namun pada dasarnya yang terkait dengan perjanjian jual beli hanya tiga kelompok yang pertama karena customer to business pada dasarnya melibatkan pihak yang sama dengan kelompok ke lima diatas sedangkan customer to government jika terkait dengan jual beli, dapat di kelompokkan ke dalam kelompok ke lima juga sedangkan kalo menyangkut kepentingan lain seperti pembayaran pajak, hal itu tidak terkait dengan ketentuan hukum dalam jual beli. (Miru, 2014 : 143)

Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik atau perjanjian jual beli online dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak.
2. Dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Terdapat hal tertentu.
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya perjanjian (Tjitrosudibio, 2004 : 339)

1. Pemenuhan Terhadap Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPPerdata bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPPerdata yaitu memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat

dikesampingkan, sehingga berfungsi mengatur saja.

Pada perjanjian dalam e-commerce atau online itu terjadi antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu, dimana perjanjian yang terjadi dalam e-commerce atau online itu menggunakan dasar pasal 1313 KUHPPerdata sebagai pedomannya. Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam KUHPPerdata harus diperhatikan agar penggunaan atas aturan perjanjian di Indonesia yang secara umum menggunakan KUHPPerdata dapat ditetapkan, serta perjanjian dalam e-commerce atau online dapat diakui keabsahannya.

2. Pemenuhan Terhadap Asas-asas Perjanjian

Perjanjian dalam jual beli online jika ditinjau dengan hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber dari KUHPPerdata adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagai mana halnya perjanjian pada umumnya (konvensional) perjanjian jual beli online secara tidak langsung harus asas-asas perjanjian dalam KUHPPerdata :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi di kemudian hari. Tentunya saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. (Anshori, 2010 : 8)

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata

“semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. (Tjitrosudibio, 2004 : 342)

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau bisa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku. (Ahmadi, 2014 : 3)

c. Asas Itikad Baik

d. Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPdata, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas Pacta Sun Servanda.

Obyek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Dalam suatu perjanjian terkadang

pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. (Anshori, 2010: 8-10)

Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penjual Yang Wanprestasi Dalam Jual Beli OnLine Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Di Negara Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya : Dikenalnya online trading dalam kegiatan bursa efek, pengaturan mikro film sebagai media penyimpanan media dokumen Perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Namun demikian pengaturan semacam ini tidak dapat menunjang dan mengakomodir jalannya cyberspace pada umumnya dan transaksi e-commerce pada khususnya. (Ahmad M Ramli d., 2007: 56)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 21 angka 2 mengatur tentang perlindungan hukum yang dibuat oleh para pihak, yaitu:

1. Jika transaksi dilakukan dengan sendiri, segala akibat hukum yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
2. Jika transaksi tersebut dilakukan dengan pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
3. Jika transaksi tersebut dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik tersebut.

Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik perlindungan hukum sebagai produsen (merchant) diatur sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual dan atas nama domain yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik, tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerudian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
3. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan.
6. Ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

7. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa.
 8. Tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
 9. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
 10. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- Pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen. Hak dari konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi usaha, demikian sebaliknya. Ketika hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Bentuk tanggung jawab disini adalah ganti rugi. Seperti yang telah dijelaskan, ganti rugi merupakan sanksi konsumen yang tidak dapat memenuhi prestasinya kepada konsumen.
- Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, diantaranya :
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atau barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau

tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Seperti halnya Pasal 4 dan Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan bagi pelaku usaha ini juga berkaitan dengan kedua pasal tersebut. Pasal 8 menjadi acuan berperilaku bagi pelaku usaha dalam bertransaksi konsumen.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha terdapat didalam Pasal 24 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berikut isi pasal tersebut :

1. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumsi apabila :
 - a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut.
 - b. Pelaku usaha lain didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini menyatakan tanggung jawab yang harus dipenuhi pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian. Pertanggung jawaban tersebut merupakan pemberian ganti rugi. Seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat

(1) huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Ketika pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya seperti menjamin mutu barang dan/atau jasa yang mereka jual, maka pelaku usaha dianggap lalai terhadap kewajibannya. Terhadap produsen yang lain itulah debitur selaku konsumen dapat meminta ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku usaha.

Debitur yang berhak meminta ganti rugi akibat lainnya pemenuhan prestasi oleh kreditur selaku pelaku usaha seperti diatas berlaku juga terhadap konsumen yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. Karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketika ada perbuatan yang melanggar norma hukum tersebut maka pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan norma hukum yang dilanggarnya. (Sasongko, 2007 : 96)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Jelasnya keabsahan perjanjian jual beli melalui onlin harus memiliki keabsahan yang sama dengan perjanjian konvensional sepanjang dapat dibuktikan dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dasar keabsahan terjadi apabila keduanya sama-sama sepakat dan adanya kata kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam berkomunikasi mengenai penawaran barang dan pemeliharaan barang yang diinginkan serta keduanya telah menyetujui bahwa adanya

kesepakatan. Keabsahan sendiri terjadi pada saat proses pembayaran dalam perjanjian dimana pembayaran tersebut dapat dibayarkan secara langsung ataupun dibayarkan secara bertahap dari harga yang disepakati. Perjanjian jual beli melalui online juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perlindungan hukum bagi konsumen belanja online dapat diberikan dari segi kepastian hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur belanja secara online yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diakui dan memiliki kedudukan sama dengan kontrak jual beli secara konvensional. Melalui kontrak elektronik, konsumen dapat menuntut pelaku usaha jika muncul persengketaan akibat transaksi elektronik tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran. Pertama, bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beretikad baik akan lebih mudah muncul. Oleh karena itu, perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi online. Kedua, bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan wanprestasi guna memperoleh keuntungan yang berlebih. Dasar dalam membuka usaha online adalah “ kepercayaan “ (trust) dari konsumen, oleh karena itu, pelayanan dengan kualitas yang tinggi serta itikad baik dalam

melakukan usaha online sangat dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan dari usaha bagi pelaku usaha online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Ghofur Ashori, 2010, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi), Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [2] Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, Bisnis E-Commerce, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial) Edisi I, Ctk. Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- [4] Ahmadi Miru, 2014, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers.
- [5] Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [6] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- [7] Salim, 2008, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Wahyu Sasongko, 2007, Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung: Penerbit UNILA.
- [9] Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, cet VIII, Jakarta: Sinar Grafika.
- [10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- [11] Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [12] Ainul yaqin, 2019, Skripsi: Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Unang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Islam Malang.
- [13] Khalifatullah Fill Ardhi, 2018, Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli

Melalui Media Elektronik (E-Commerce)
Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah,
Fakultas Hukum Universitas Mataram.

- [14] Nandang Sturisno, 2001, Cyberlaw:
Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas
Intenet, Jurnal Hukum, No.16 Vol. 8,
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN